



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Mukhlisin Bin Bambang
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 29/22 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bumirejo RT. 01 RW. 03 Desa Watuaji, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Mukhlisin Bin Bambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MUKHLISIN bin BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana membeli, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,*" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MUKHLISIN bin BAMBANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A16, IMEI (slot sim 1) 866471056062538, IMEI (slot sim 2) 866471056062520 terdapat akun Facebook Pesulap Merah dan terdapat obrolan Messenger antara akun Facebook Pesulap Merah dengan akun Facebook Batik Madrim**(Dikembalikan kepada terdakwa)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuum seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD MUKHLISIN bin BAMBANG, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi NURUL HUDHA alias MIDUT sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) Desa Lorán Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pati daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Awalnya terdakwa sedang mencari sepeda motor dengan cara mencari di aplikasi Facebook pada group jual beli "elapak motor.ZONK.PEDOTAN. (JEPORO,KUDUS,PATI,DEMAK) selanjutnya terdakwa membaca komentar dari akun facebook yang bernama Batik Madrim yang komentarnya berisi foto sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) surat-surat zonk, kemudian terdakwa melanjutkan percakapan melalui inbok di aplikasi Facebook dengan akun yang bernama Batik Madrim di akun Facebook tersebut dan selanjutnya terdakwa diberi nomer WA (whatsapp) oleh Batik Madrim, setelah itu terdakwa dan Batik Madrim membicarakan jual beli sepeda motor Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor melalui WA (Whatsapp), dan pada saat itu terdakwa selanjutnya diberi lokasi/alamat rumah Batik Madrim (saksi NURUL HUDHA alias MIDUT) selanjutnya terdakwa menuju ke tempat alamat yang diberikan oleh Batik Madrim (saksi NURUL HUDHA), sesampainya di alamat tersebut terdakwa bertemu dengan Batik Madrim (saksi NURUL HUDHA) dan terdakwa membeli sepeda motor Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor yang ditawarkan oleh Batik Madrim (saksi NURUL HUDHA) dengan kesepakatan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membawa motor tersebut pulang. Bahwa sepeda motor Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor yang terdakwa beli dari batik Madrim (saksi NURUL HUDHA) tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada saksi MISBAHUL ULUM bin SAPARI yang sebelumnya saksi MISBAHUL ULUM bin SAPARI melihat postingan di grup Facebook bernama Jual Beli Motor Zonk Pedotan (Jeporo Kudus Pati, Demak) dimana pada saat itu terdakwa dengan akun Facebook bernama "Doni Salmanan memposting 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No.Ka. : MH1JM3125JK282131 dan No.SIN : JM31E22776775 tanpa surat-surat kendaraan, kemudian saksi MISBAHUL ULUM mengomentari postingan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan berminat membeli sepeda motor pada postingan terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MISBAHUL ULUM melalui aplikasi Chating Mesengger lalu berlanjut komunikasi melalui Whatsapp, lalu setelah membicarakan harga akhirnya sepakat dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) setelah itu saksi MISBAHUL ULUM dengan terdakwa janji bertemu di warung Sdr. ROS turut Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati untuk melakukan transaksi jual beli SPM tersebut, setelah sampai di tempat saksi MISBAHUL ULUM melihat kondisi sepeda motor tersebut dan sepakat membayar sepeda motor kepada terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor yang dibeli dari saksi NURUL HUDAA dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kembali kepada saksi MISBAHUL ULUM dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Bahwa pada kenyataannya sepeda motor Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No.Ka. : MH1JM3125JK282131 dan No.SIN : JM31E22776775 tanpa surat-surat kendaraan tersebut yang dibeli oleh terdakwa selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa adalah sepeda motor hasil kejahatan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Parkir Kost FIRHAYANA Jl. Mojo Pitu Kampung Juwanalan turut Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membeli sepeda motor Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No.Ka. : MH1JM3125JK282131 dan No.SIN : JM31E22776775 tanpa surat-surat kendaraan tersebut, mengakibatkan saksi EDI MARWANTO Bin MASTAM yang merupakan pemilik sepeda motor motor Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No.Ka. : MH1JM3125JK282131 dan No.SIN : JM31E22776775 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdaakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Marwanto Bin Mastam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, pada saat ini diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi telah kehilangan Sepeda motor ;
- Bahwa Saksi telah kehilangan atau sepeda Motor milik saksi hilang diambil orang pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekira pukul 08.50 Wib di tempat parkir Kost FIRHAYANA Jl. Mojopitu Kampung Juwanalan turut Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang di ambil orang adalah 1 (satu) unit SPM Honda SCOPY Nopol K-6456-IG;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pencurian Sepeda motor 1 (satu) unit SPM Honda SCOPY, K-6456-IG adalah saksi sendiri;
- Bahwa orang yang telah mengambil atau menjadi pelaku awalnya saksi tidak mengetahuinya, baru tahu setelah di kantor Polisi saksi diperlihatkan DAVID sebagai orang yang mengambil motor saksi ;
- Bahwa kronologis kejadiannya itu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi berangkat dari rumah dengan tujuan berangkat ke Kantor, tetapi saksi mampir dulu ke tempat Kost FIRHAYANA Jl. Mojopitu Kampung Juwanalan turut Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, tempat teman saksi kost untuk mengantar makan dan rencana berangkat kerja bareng, setelah sampai di kos kemudian saksi memarkir sepeda motor saksidi tempat parkir kos yang ada di depan kos, kemudian saksi masuk ke dalam ruang kos dan naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke dalam kamar kost teman saksi , kurang lebih 15 menit kemudian keluar bersama dengan maksud berangkat kerja bareng, setelah sampai luar saksi menuju tempat parkir dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat parkir, kemudian saksi menanyakan kepada orang orang yang kost di tempat itu juga tetapi tidak ada yang tahu, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pati.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi tersebut hilang setelah saksi melihat ke tempat semula saksi memarkir sepeda motor tetapi sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan sepeda motor milik saksi di tempat parkir anak kunci sepeda motor saksimasih menempel pada kontak sepeda motor;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak saksi dengan posisi saksi memarkir Sepeda motor kurang lebih 7 meter tetapi pandangan terhalang kanopi;
- Bahwa halaman kos tersebut ada pagarnya tetapi pagarnya terbuka;
- Bahwa selain motor saksi yang hilang di dalam dashbord ada kunci serep sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksimengalami kerugian material kurang lebih senilai Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat telepon dari kantor Polisi kalau sepeda motor saksi ditemukan;
- Bahwa saksi memakai sepeda motor sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Sepeda motor saksi sudah berubah warna;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut sudah dijual lagi di daerah Kudus;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda SCOPY tersebut baru dan saksi membeli tahun 2018, tahun 2021 sepeda motor saksi hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi David Muhammad Hussein Bin Narito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan peristiwa pencurian 1 (satu) unit SPM Honda SCOPY Nopol K-6456-IG, (merk HONDA, TYPE F1C02N28LO A/T, tahun 2018,110 cc, Nomor Rangka. MH1JM3125JK282131, NOSIN JM31E2277675, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekira pukul 08.50 Wib di tempat parkir Kost FIRHAYANA JI, Mojopitu Kampung Juwanalan RT 05 RW 05 turut Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati,
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua saksialamat Desa Ternadi RT 01 RW 03 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan MUH SUNTI alias MENYUN dan AGUS MINTARNO alias GATOT;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awal mulanya yaitu sekira pukul 08.00 WIB AGUS MINTARNO alias GATOT menelepon saksi, meminta saksi menjemputnya untuk diajak menjemput MUH SUNTI alias MENYUN di Pati. Sekira pukul 08.15 WIB saksiberangkat dari rumah diantar istri saksi , menuju ke rumah AGUS MINTARNO alias GATOT,



setelah bertemu dengannya, kami berdua menggunakan mobil rental menuju tempat kost MUH SUNTI alias MENYUN di Pati, sekira pukul 08.40 WIB kami berdua sampai, begitu sampai kami berdua masuk ke kamar kost MUH SUNTI alias MENYUN, kami bertiga mengobrol kurang lebih 5 (lima) menit, MUH SUNTI alias MENYUN menyuruh saksi membawa pulang ke rumah saksi Sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, yang saat itu terparkir di tempat parkir kost tersebut, dia juga bilang kunci sepeda motor nempel. Saksipun langsung menuruti permintaannya membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah saksi (Desa Ternadi RT 01 RW 03 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus), sekira pukul 10.30 WIB Sdr. MUH SUNTI alias MENYUN menelpon saksimenyuruh turun ke wilayah Kecamatan Mbae Kudus tetapi saksidiminta melepas plat Nomor sepeda motor tersebut sebelum turun, plat saksi lepas saksi masukkan ke dalam Jok. Begitu bertemu saksi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepadanya, kemudian saksi pulang dijemput istri saksi. Sekira pukul 15.00 WIB, MUH SUNTI alias MENYUN menelpon saksi lagi menyuruh saksi ke warung makan kawasan Wergu Kudus, setelah bertemu saksi diberi uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dia bilang itu upah saksi membawa sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut, saksi membawanya atas perintah MUH SUNTI alias MENYUN;
- Bahwa semula tidak ada rencana melakukan pencurian sepeda motor, ketika kami bertiga asyik mengobrol, tiba-tiba MUH SUNTI alias MENYUN menyuruh saksi membawa sepeda motor yang terparkir di kost, saat itu kunci dalam keadaan nempel, sehingga saksi langsung membawa sepeda motor ke rumah saksi. Saat di rumah MUH SUNTI alias MENYUN menyuruh saksi melepas plat sepeda motor, kemudian saksi antarkan kepada MUH, SUNTI alias MENYUN dalam keadaan tanpa plat nomor;
- Bahwa atas perintah MUH SUNTI alias MENYUN, saksi membawa sepeda motor dari kost menuju ke rumah saksi, kemudian melepas plat nomor dan menyerahkan kepada MUH SUNTI alias MENYUN;
- Bahwa AGUS MINTARNO alias GATOT mengantar saksi ke kost AGUS MINTARNO alias GATOT, AGUS MINTARNO alias GATOT menyuruh saksi membawa sepeda motor dan menjual sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa dan dengan harga berapa sepeda motor tersebut dijual, yang menjual MUH SUNTI alias MENYUN bersama AGUS MINTARNÓ alias GATOT;
- Bahwa uang hasil penjualan kami bagi-bagi, saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), AGUS MINTARNO alias GATOT mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) berapa bagian yang di dapat MUH SUNTI alias MENYUN saksi tidak tahu.
- Bahwa perbuatan tersebut atas ide MUH SUNTI alias MENYUN, yang diucapkan saat kami mengobrol di kost dengan menyuruh saksi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa semula saksi tidak memiliki maksud dan tujuan melakukan pencurian, namun setelah diminta melepas plat nomor dan menerima uang penjualan saksi sadar bahwa motor yang saksi bawa adalah pencurian;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian;
- Bahwa MUH SUNTI alias MENYUN bilang “bawa sepeda motor ini ke rumahmu” dan katanya itu sepeda motor MUH SUNTI alias MENYUN karena kunci menempel di motor;
- Bahwa kurang lebih 4 jam lalu saksi disuruh MUH SUNTI alias MENYUN turun ke wilayah Kecamatan Mbae Kudus bertemu dengan MUH SUNTI tetapi saksi diminta melepas plat Nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sepeda motor itu bukan milik Moh Sunti karena waktu itu kunci kontak nempel di motor waktu disuruh membawa pulang, saksi kira itu sepeda motor MUH SUNTI alias MENYUN;
- Bahwa saksi melepas plat sepeda motor dengan menggunakan tang dan kemudian saksi masukkan di dalam jok;
- Bahwa Setelah saksi mengantar sepeda motor tersebut pada MUH SUNTI alias MENYUN, sorenya saksi menerima uang bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Muh Sunti tentang uang tersebut dan dijawab oleh Muh Sunti adalah upah membawa motor dari Pati ke Kudus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



3. Saksi Nurul Huda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2011 selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan di Rutan Kudus dalam perkara pidana persetubuhan anak dibawah umur di Kudus;
- Bahwa Terdakwa mengerti, diperiksa untuk didengar keterangan sebagai terdakwa yang mana sebelumnya saksi telah ditangkap petugas Polres Pati sehubungan Terdakwa telah membeli sepeda motor yang diduga adalah hasil kejahatan;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di depan Taman KRIDA GOR KUDUS turut Kec. Kudus kab. Kudus;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Pati karena Terdakwa telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan berupa sepeda motor atau saksi diduga melakukan pertolongan jahat atau penadahan;
- Bahwa saksi telah membeli barang hasil kejahatan berupa sepeda motor tersebut dari MENYUN (nama panggilan), alamat Ds. Ngembal Kec. Jati Kab. Kudus;
- Bahwa saksi kenal dengan MENYUN (nama panggilan), namun tidak ada hubungan keluarga maupun family;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari MENYUN (nama panggilan) tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, namun untuk pemilik sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit SPM Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor dari Sdr. MENYUN pada hari Kamis tanggal 30 bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi sendiri turut di Ds. Loram Wetan RT 01 RW 02 Kec. Jati Kab. Kudus;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit SPM Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor dari MENYUN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit SPM Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor dari MENYUN dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut tidak dilengkapi STNK asli atau surat-surat sah peruntukannya motor tersebut;



- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit SPM Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor dari MENYUN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut tidak dilengkapi STNK asli atau surat-surat sah peruntukannya motor tersebut dengan harga yang tidak wajar;
- Bahwa saksi tidak menanyakan asal usul motor tersebut kepada MENYUN, dan MENYUN hanya menjelaskan bahwa Terdakwa butuh uang dan menjelaskan untuk STNKnya hilang dan Terdakwa percaya saja kepada MENYUN;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2021 waktu itu saksi di rumah dan didatangi oleh MENYUN yang saksi kenal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, kemudian MENYUN menawarkan 1 (satu) unit SPM Merk HONDA SCOOPY, Wara Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor dengan harga pertamanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa tawar harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sepakat untuk saksi beli dengan harga tersebut. Kemudian motor tersebut langsung saksi jual dengan memposting di FB "Lapak jual beli motor STNK only" terus di inbox langsung oleh akun pesulap merah kemudian komunikasi dengan WA. Selang beberapa waktu saksi di WA oleh nomor saja tanpa identitas kemudian tawar menawar harga, terus harga yang Terdakwa tawarkan yaitu sekitar harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditawar harga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) net, kemudian pembeli ini minta share lock rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 02.30 wib pembeli ini datang ke rumah Terdakwa dan langsung melihat dan membayar SPM tersebut dengan harga yang telah kami sepakati yaitu seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu pembeli membawa pulang motor tersebut dan setelah itu saksi tidak tahu lagi dikemanakan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan pemilik akun pesulap merah menggunakan percakapan melalui messenger;
- Bahwa setelah saksi membeli dan menguasai 1 (satu) unit SPM Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor dari MENYUN yang tidak dilengkapi surat-surat STNK sah peruntukannya dan dengan harga tersebut saksi langsung jual lewat postingan FB "Lapak jual beli motor STNK only". Dikarenakan saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



sering jual beli motor dan makelar motor yang lengkap dan motor hanya STNK saja;

- Bahwa Motor tersebut saksi langsung jual lewat postingan FB "Lapak jual beli motor STNK only" dan waktu itu juga datang mengecek SPM tersebut dan langsung membayarnya yaitu tepatnya tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 02.30 wib dirumah saksi sendiri turut Ds. Loram Wetan RT 01 RW 02 Kec. Jati Kab. Kudus. Untuk pembelinya saksi tidak kenal hanya kenal di medsos dengan akun "pesulap Merah" dan setelah saksi diamankan petugas kepolisian baru mengetahui bahwa yang membeli motor tersebut atas nama AHMAD MUKLISIN alamat Ds. Watuaji Kec. Keling Kab Jepara yang sama-sama diamankan karena membeli motor tersebut yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi menjual SPM tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Selain motor tersebut saksi juga membeli motor dari MENYUN yang merupakan hasil kejahatan antara lain 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO SOUL, warna ungu terong, tidak ada surat surat kelengkapan yang sah dan dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (sekarang sudah diamankan sebagai barang bukti di Polres Pati) 1 (satu) unit SPM Yamaha YUPITER Z, warna abu-abu strip kuning, tidak ada surat surat kelengkapan yang sah dan dibeli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). 1 (satu) unit SPM Honda SUPRA, warna hitam, tidak ada surat surat kelengkapan yang sah dan dibeli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) unit SPM Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor dari MENYUN dan tidak dilengkapi surat STNK asli yang sah peruntukannya dan dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk mendapatkan keuntungan saja;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan saksi yang telah membeli motor tidak dilengkapi surat STNK sah peruntukannya, yang mana motor tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan, dan saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



4. Saksi Mistahul Ulum Bin Sapar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor yang diduga adalah hasil kejahatan;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pati pada hari Minggu 28 Agustus 2022, sekira pukul 08.00 WIB di rumah HARTO turut Dukuh Banteng RT 05 RW 01 Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Pati karena saksi telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan berupa sepeda motor atau saksi diduga melakukan pertolongan jahat atau penadahan;
- Bahwa saksi telah membeli barang hasil kejahatan berupa sepeda motor tersebut dari AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG;
- Bahwa AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG tersebut saksi kenal setelah melakukan jual beli sepeda motor hasil kejahatan namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi beli dari AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat tanpa surat-surat kendaraan, namun untuk pemilik sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi telah membeli (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, tanpa surat-surat kendaraan yang saksi beli sekitar bulan Maret 2022 di warung ROS (nama panggilan) turut Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati;
- Saksi beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.100.000.- (enam juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy tersebut dengan harga yang tidak wajar karena harga wajarnya masih jauh lebih mahal dari harga yang saksi sebutkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul motor tersebut tetapi sebelum membeli saksi sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, dan saksi AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG hanya menjelaskan bahwa motor tersebut aman dengan kunci asli pada motor tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada sekitar pertengahan bulan Maret 2022 saksi melihat postingan di grup Facebook bernama Jual Beli Motor Zonk Pedotan (Jeporo Kudus Pati, Demak) dimana pada saat itu Saksi AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG dengan akun Facebook bernama "Doni Salmanan memposting 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No.Ka MH1JM3125JK282131 dan No.SIN JM31E22776775 tanpa surat-surat kendaraan, kemudian saksi mengomentari postingan tersebut dan berminat membeli sepeda motor pada postingan, lalu selang beberapa menit Saksi AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG menghubungi saksi melalui aplikasi Chating Mesenger lalu berlanjut komunikasi melalui Whatsapp, lalu setelah membicarakan harga akhirnya sepakat dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) lalu pada siang harinya saksi dengan AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG janji bertemu di warung ROS (nama panggilan) turut Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati untuk melakukan transaksi jual beli SPM tersebut, setelah sampai di tempat saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah sepakat saksi membayar sepeda motor kepada SAHMAD MUHLISIN bin BAMBANG dengan uang tunai sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) setelah transaksi selesai saksipulang ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) unit SPM Merk Honda -Scoopy, Warna Hitam Coklat. Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No.Ka. -MH1JM3125JK282131 dan No.SIN JM31E22776775 tanpa surat-surat -kendaraan tersebut saksi pakai sendiri;

- Bahwa Setelah saksi membeli dan menguasai 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No.Ka. MH1JM3125JK282131 dan No.SIN JM31E22776775 tanpa surat-surat kendaraan dari AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG pertamanya saksi pakai sendiri kemudian sehari setelahnya saksi merubah warna dari awalnya warna Hitam Coklat menjadi warna merah;

- Bahwa saksi merubah warna kendaraan tersebut untuk menghilangkan jejak asli kendaraan, menaikkan harga jual karena harga pasaran untuk warna merah lebih mahal dari warna lainnya;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pati pada Sabtu, 28 Agustus 2022, kurang lebih pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa pada saat sedang istirahat;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam, tanpa plat nomor dan tanpa STNK serta BPKB tersebut pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021, kurang lebih pukul 01.45 WIB di rumah Sdr. NURUL HUDHA alias MIDUT Desa Loram Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dari Sdr. NURUL HUDHA alias MIDUT, alamat Desa Loram Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam, tanpa plat nomor dan tanpa STNK serta BPKB tersebut sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mencari sepeda motor dengan cara mencari di Facebook pada group jual motor ZONK PEDOTAN (JEPORO, KUDUS, PÁTI DEMAK)" kemudian Terdakwa membaca komen dari akun facebook Batik Madrim yang berisi foto sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) surat-surat zonk, kemudian Terdakwa lanjut menginbox Batik Madrim;
- Bahwa selanjutnya kami membicarakan jual beli tersebut melalui Whatsapp. saat itu Terdakwa disharelock lokasi/alamat rumah Batik Madrim (Sdr. NURUL HUDHA alias MIDUT) Terdakwa pun langsung ke lokasi sesuai yang telah dishare, di rumah tersebut Terdakwa membayar tunai, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut pulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Facebook saksidengan nama Pesulap Merah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam, tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK, BPKB maupun kwitansi jual beli antara saksidengan Sdr. NURUL HUDHA alias MIDUT;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat- hitam, tanpa plat nomor dan tanpa STNK serta BPKB tersebut selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari kurang lebih 2 (dua) bulan dan sekitar bulan Maret 2022 kendaraan tersebut Terdakwa jual;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam tersebut Terdakwa jual sekitar bulan Maret 2022 kurang lebih pukul 11.00 WIB kepada MISBAKHUL ULUM, alamat Ds. Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati tepatnya di warung sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa jual kepada MISBAKHUL ULUM tanpa STNK, BPKB dan tanpa kwitansi jual beli;
- Bahwa Terdakwa selama menguasai, memiliki, menyimpan kendaraan berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam tersebut saksi tidak merubah bentuk maupun warna, dan tetap apa adanya;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menjual kembali Honda Scoopy warna coklat-hitam tersebut tidak ada yang menyuruh namun atas inisiatif Terdakwa sendiri sedangkan uang yang saksipakai modal untuk membeli sepeda motor tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual barang berupa sepeda motor tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB baru satu kali ini, namun Terdakwa pernah jual beli kendaraan roda empat pedotan (Leasing).
- Bahwa Terdakwa mengenali Foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut diatas yang saksibeli dari dari NURUL HUDA alias MIDUT seharga Rp. 5.300 000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi jual kembali kepada MISBAKHUL ULUM seharga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), akan tetapi kendaraan tersebut diganti warna oleh MISBAKHUL ULUM dari warna coklat-hitam menjadi merah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa serta pidana lainnya;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut saksi jual dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) karena saksi ingin mendapat untung, sehingga untung dari penjualan kendaraan tersebut Terdakwa mendapatkan kelebihan atau untung Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menduga bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat-hitam patut diduga dari kejahatan karena tidak dilengkapi STNK dan BPKB namun NURUL HUDA alias MIDUT bilang kepada Terdakwa bahwa STNK nya hilang dan aman. Namun perkiraan Terdakwa bahwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



apabila sepeda motor yang sama apabila dilengkapi dengan STNK dan BPKB perkiraan harga sekitar Rp. 15.000 000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut di bawah harga pasaran, sedangkan Terdakwa baru mengerti yang sebenarnya ada seseorang yang merasa kehilangan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna coklat-hitam dan pemiliknya yang membuat laporan Polisi di Polres Pati Terdakwa mengetahui setelah dijelaskan di Kantor Polres Pati;

- Maksud dan tujuan Terdakwa adalah ingin mendapatkan untung dari jual beli barang atau sepeda motor tersebut sedangkan keuntungannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone OPPO A16, IMEI (slot sim 1) 866471056062538, IMEI (slot sim 2) 866471056062520 terdapat akun Facebook Pesulap Merah dan terdapat obrolan Messenger antara akun Facebook Pesulap Merah dengan akun Facebook Batik Madrim.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pati pada Sabtu, 28 Agustus 2022, sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam, tanpa plat nomor dan tanpa STNK serta BPKB dari saksi Nurul Huda;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam, tanpa plat nomor dan tanpa STNK serta BPKB tersebut pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 01.45 WIB di rumah saksi NURUL HUDA alias MIDUT Desa Loram Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam, tanpa plat nomor dan tanpa STNK serta BPKB tersebut seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat- hitam, tanpa plat nomor dan tanpa STNK serta BPKB tersebut selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa pergunakan sehari-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kurang lebih 2 (dua) bulan dan sekitar bulan Maret 2022 kendaraan tersebut Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa selama menguasai, memiliki, menyimpan kendaraan berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam tersebut saksi tidak merubah bentuk maupun warna, dan tetap apa adanya;

- Bahwa kemudian Kendaraan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam tersebut Terdakwa jual pada bulan Maret 2022 pada pukul 11.00 WIB kepada saksi MISBAKHUL ULUM, alamat Ds. Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati tepatnya di warung sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa jual kepada saksi MISBHAKUL ULUM tanpa STNK, BPKB dan tanpa kwitansi jual beli;

- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ahmad Mukhlisin Bin Bambang, dengan identitasnya tersebut diatas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan mampu memahami pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan kemudian menjawabnya secara logis;
- Bahwa terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan sub unsur yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan bahwa diketahui:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pati pada Sabtu, 28 Agustus 2022, sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam, tanpa plat nomor dan tanpa STNK serta BPKB dari saksi Nurul Huda;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam, tanpa plat nomor dan tanpa STNK serta BPKB tersebut pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 01.45 WIB di rumah saksi NURUL HUDA alias MIDUT Desa Loram Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam, tanpa plat nomor dan tanpa STNK serta BPKB tersebut seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat- hitam, tanpa plat nomor dan tanpa STNK serta BPKB tersebut selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari kurang lebih 2 (dua) bulan dan sekitar bulan Maret 2022 kendaraan tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa selama menguasai, memiliki, menyimpan kendaraan berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam tersebut saksi tidak merubah bentuk maupun warna, dan tetap apa adanya;
- Bahwa kemudian Kendaraan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam tersebut Terdakwa jual pada bulan Maret 2022 pada pukul 11.00 WIB kepada saksi MISBAKHUL ULUM, alamat Ds. Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati tepatnya di warung sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa jual kepada saksi MISBAKUL ULUM tanpa STNK, BPKB dan tanpa kwitansi jual beli;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor yang Terdakwa beli dari Nurul Huda dan tidak dilengkapi surat STNK asli yang sah dengan harga Rp 5.300.000,- (Lima juta tigapuluh ribu rupiah) ,adalah hasil dari kejahatan karena dijual dibawah harga standart;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone OPPO A16, IMEI (slot sim 1) 866471056062538, IMEI (slot sim 2) 866471056062520 terdapat akun Facebook Pesulap Merah dan terdapat obrolan Messenger antara akun Facebook Pesulap Merah dengan akun Facebook Batik Madrim, karena merupakan milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mukhlisin Bin Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Mukhlisin Bin Bambang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A16, IMEI (slot sim 1) 866471056062538, IMEI (slot sim 2) 866471056062520 terdapat akun

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook Pesulap Merah dan terdapat obrolan Messenger antara akun Facebook Pesulap Merah dengan akun Facebook Batik Madrim

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh kami, Dr Lisfer Berutu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priiliawati, S.H., S.E., M.H., Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistyio Hadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priiliawati, S.H., S.E., M.H.

Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

KRISYANTO

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Pti